



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG
PENETAPAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS JABATAN/OPERASIONAL
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pertanggungjawaban kendaraan dinas jabatan/operasional pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan pengelolaan kendaraan dinas jabatan/operasional dengan baik.
- b. bahwa guna efektifitas dalam pengelolaan kendaraan dinas jabatan/operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu penetapan penggunaan kendaraan dinas jabatan/operasional pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2023 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah.
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.1/261/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Para pejabat/pegawai yang menggunakan kendaraan dinas jabatan/operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kendaraan dinas jabatan/operasional yang tidak sedang digunakan untuk keperluan dinas luar wajib berada/parkir di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah, sehingga sewaktu – waktu dapat digunakan untuk keperluan dinas luar bagi staf pada jajaran bidang/bagian masing – masing.
 - b. Wajib merawat, menjaga keselamatan dan kelaikan jalan selama penggunaan kendaraan tersebut.
 - c. Dilarang menyewakan dan/atau melakukan perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri dan perbuatan lain yang melanggar hukum.
 - d. Bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan dan/atau kejadian lain terhadap kendaraan dinas/operasional yang digunakan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Surakarta Provinsi Jawa Tengah Nomor : 188/1529/2023 tentang Penetapan Penggunaan Kendaraan Dinas/Operasional pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURAKARTA

Pada Tanggal :

DIREKTUR

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

TRI KUNCORO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR :
TANGGAL :

No	Kendaraan Dinas dan Nomor Polisi	Status Penggunaan dan Keterangan
I. KENDARAAN RODA EMPAT ATAU LEBIH		
1.	TOYOTA/KIJANG INNOVA 2.4 AT H 87	Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat Direktur
2.	TOYOTA INNOVA G H 1778 XR	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Direktur
3.	SEDAN HONDA /NEW CIVIC H 1104 XG	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Direktur
4.	TOYOTA / KIJANG INNOVA 2.0 G M/T H 1352 XR	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Direktur
5.	TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 V A/T H 1571 XG	Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat Wakil Direktur Pelayanan Medis
6.	TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 A/T H 1572 XG	Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat Wakil Direktur Administrasi
7.	TOYOTA/AVANZA 1.3 G M/T H 1341 XG	Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat Kepala Bagian Umum
8.	TOYOTA AVANZA VELOZ A/T GR H 1801 XG	Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan
9.	TOYOTA AVANZA VELOZ H 1481 XR	Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat Kepala Bagian Keuangan
10.	TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 MT H 1776 XR	Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat Kepala Bidang Pelayanan Medis
11.	TOYOTA AVANZA VELOZ A/T GR H 1799 XG	Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat Kepala Bidang Keperawatan
12.	TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 M/T H 1775 XR	Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat Kepala Bidang Penunjang
13.	TOYOTA/HIACE COMMUTER H 9503 WG	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Penumpang 10-15 Orang
14.	ISUZU /NKR 55COE2 1 LWB H 8515 XG	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Penumpang 10-15 Orang
15.	MITSUBISHI COLT DSL FE 83BC (4X2) M/T AD 7015 XA	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Micro Bus Penumpang 15 – 30 Orang
16.	MITSUBISHI L300 PICK UP H 8167 XG	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Bak Terbuka
17.	TOYOTA KIJANG INNOVA AD 9594 BA	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Umum
18.	TOYOTA KIJANG INNOVA AD 9597 BA	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Umum
19.	TOYOTA KIJANG LGX H 9508 BR	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Umum

20.	TOYOTA/ AVANZA H 1673 XG	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Umum
21.	HYUNDAY STAREX MOVER CRDI M/T AMBULANCE H 8136 XG	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Ambulance
22.	TOYOTA /HIACE COMMUTER MT H 9593 BZ	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Ambulance
23.	SUZUKI APV ARENA GX/MT H 8178 XG	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Ambulance Jenazah
24.	MITSUBISHI L300 H 8019 XG	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Ambulance
25.	MITSUBISHI L300 H 8087 XG	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Pengantar Pasien
II. KENDARAAN RODA DUA DAN TIGA		
1.	HONDA VARIO 110 CC H 6228 XZ	Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua Kepala Seksi Penunjang Medis
2.	YAMAHA JUPITER 115 CC H 6016 XZ	Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua Kepala Seksi Penunjang Non Medis
3.	HONDA VARIO CBS 125 H 6149 XR	Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua Kepala Sub Bagian Program
4.	HONDA VARIO CBS 125 H 6147 XR	Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pengembangan
5.	HONDA VARIO CBS 125 H 6146 XR	Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua Kepala Sub Bagian Manajemen Data dan Sistem Informasi
6.	YAMAHA MIO Z 125 H 9645 AZ	Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua Kepala Sub Bagian Akuntansi
7.	HONDA VARIO 110 CC H 6230 XZ	Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua Kepala Sub Bagian Perbendaharaan
8.	YAMAHA MIO Z 125 H 9644 AZ	Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua Kepala Sub Bagian Pengembangan Pendapatan
9.	HONDA VARIO 110 CC H 6229 XZ	Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua Kepala Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian
10.	HONDA VARIO 110 CC H 6231 XZ	Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua Kepala Sub Bagian Tata Usaha Hukum dan Hubungan Masyarakat
11.	HONDA VARIO CBS 125 H 6148 XR	Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
12.	HONDA SUPRA X 125 HELM IN H 9848 TG	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Bendahara Pengeluaran BLUD PJ : Kepala Sub Bagian Perbendaharaan
13.	HONDA SUPRA X 125 HELM IN H 9850 TG	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Bendahara Gaji PJ : Kepala Sub Bagian Perbendaharaan
14.	HONDA SUPRA X 125 HELM IN H 9852 TG	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Bendahara APBD PJ : Kepala Sub Bagian Perbendaharaan
15.	YAMAHA JUPITER 115 CC H 6590 XG	Bendahara Penerimaan PJ : Kepala Sub Bagian Pengembangan dan Pendapatan
16.	HONDA SUPRA X 125 HELM IN H 9849 TG	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Instalasi Psikologi PJ : Kepala Instalasi Psikologi

17.	HONDA SUPRA X 125 H 9853 TG	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Instalasi Laboratorium PJ : Kepala Instalasi Laboratorium
18.	HONDA SUPRA X 125 HELM IN H 9846 TG	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Instalasi Farmasi PJ : Kepala Instalasi Farmasi
19.	HONDA SUPRA X 125 HELM IN H 9847 TG	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Instalasi Farmasi PJ : Kepala Instalasi Farmasi
20.	SUZUKI SHOGUN H 6044 XG	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Instalasi Sanitasi PJ : Kepala Instalasi Sanitasi
21.	HONDA SUPRA X 125 HELM IN H 9851 TG	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Sub Bagian Rumah Tangga PJ : Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
22.	HONDA SUPRA X 125 AD 6976 XA	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Sub Bagian Rumah Tangga PJ : Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
23.	HONDA SUPRA X 125 AD 6975 XA	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Instalasi Pemeliharaan Sarana Medis PJ : Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana Medis
24.	HONDA SUPRA X 125 AD 6977 XA	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) PJ : Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)
25.	VIAR NEW KARYA 200L H 6040 XR	Kendaraan Dinas Operasional Roda Tiga Angkutan Barang PJ : Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
26.	DAYANG AD 6451 XA	Kendaraan Dinas Operasional Roda Tiga Angkutan Barang PJ : Kepala Sub Bagian Rumah Tangga

DIREKTUR
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

TRI KUNCORO